



KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN PERBEKEL ABIANSEMAL
Nomor : 97 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENDATAAN
INDEKS DESA TAHUN 2026

PERBEKEL ABINSEMAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (5) Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa, Tim pelaksana pendataan tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Perbekel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Tim pelaksana pendataan tingkat Desa yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Perbekel;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rncian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
8. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
10. Peraturan Bupati Badung Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 31);
11. Peraturan Desa Abiansemal Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
12. Peraturan Desa Abiansemal Nomor 05 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Abiansemal Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Abiansemal Tahun 2022 Nomor 6) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Desa Abiansemal Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Abiansemal Tahun 2022-2030 (Lembaran Desa Abiansemal Tahun 2024 Nomor 9);
13. Peraturan Desa Abiansemal Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Desa Abiansemal Nomor 02 Tahun 2026 Tentang Prrubahan atas Peraturan Desa Abiansemal Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Tim Pelaksanaan Pendataan Indeks Desa Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksanaan Pendataan Indeks Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU, bertugas untuk:
- a. menyiapkan dan mengumpulkan data yang dibutuhkan;
 - b. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penyiapan dan pengumpulan data dengan penyedia data;
 - c. mengisi form template secara lengkap dan benar yang meliputi:
 - 1) template Perangkat Desa;
 - 2) template Musyawarah Desa;
 - 3) template Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
 - 4) template RT belum berlistrik;
 - 5) template BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - 6) template KPMD Posyandu; dan
 - 7) template Stunting Desa.
 - d. melakukan pengisian kuesioner secara lengkap dan benar pada dashboard IDE dengan alamat <https://id.kemendesa.go.id>;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Penetapan Data Inteks Desa Tahun 2026; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Perbekel.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Abiansemal
pada tanggal 27 Juli 2026
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN ABIANSEMAL,
PERBEKEL ABIANSEMAL,
IDA BAGUS BISMA WIRATMA



Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Badung di Mangupura.
2. Camat Abiansemal di Blahkiuh.
3. Ketua BPD Abiansemal.
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
5. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN PERBEKEL ABIANSEMAL
NOMOR : 97 TAHUN 20256
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENDATAAN INDEKS DESA
TAHUN 2026
TANGGAL : 27 JULI 2026

DAFTAR TIM PELAKSANA PENDATAAN
INDEKS DESA TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	TUPOKSI TIM	Unsur
1	Ida Bagus Bisma Wiratma	Penasehat I	Informan dan pengambilan keputusan, menjaga kepatuhan terhadap aturan	Perbekel
3	I Gede Sudarma Bagiadha	Pengawas	Pemantauan dan evaluasi kegiatan pendataan dan hasil pendataan	BPD
4.	I Gede Ewa Aditya Jenata	Ketua	Mengorganisir kegiatan pendataan desa	Kasi Pemerintahan
5.	Ida Bagus Geda Agung Narendra	Sekretaris	Pengisian kuesioner, dan inputing data.	Staf Desa
6.	I Gede Agus Edy Winarta	Anggota	Penyediaan Data Layanan Dasar	Perangkat Desa
7.	I Putu Yoka Angga Prawira	Anggota	Penyediaan Data Layanan Sosial	Staf Desa
8.	I Putu Sudarmawan	Anggota	Penyediaan Data Ekonomi	Bumdes
9.	I Made Nada Sariada	Anggota	Penyediaan Data Lingkungan	Perangkat Desa
10.	I Made Widiarta	Anggota	Penyediaan Data Aksesibilitas	Perangkat Desa
11	Ni Made Suarniti	Anggota	Penyediaan Data Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Desa

PEMERINTAH KABUPATEN BUKITINGGI
PERBEKEL ABIANSEMAL
IDAGUSBISMAWIRATMA